

KONSEP KEADILAN DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Prista Alisa Ramadhani dan Rasji
Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara
prista0602@gmail.com, rasji@fh.untar.ac.id

Abstract

Law and justice are basically abstract, but not only based on the scope of philosophical study. Legal science always fights for justice. In reality, there is often a clash between legal certainty and expediency, or between justice and legal certainty, between justice and expediency. Talking about law and justice has to do with how justice can be implemented in the law itself. The law as the embodiment of the developed value referred to in this case is justice. The legal research method used is doctrinal. The embodiment of the value of justice is the existence of rights and obligations that can be fulfilled by the community itself. Where there is a rule of law, there are rights and obligations that govern it to create order and justice in society. The relationship between law and justice can be realized if the people themselves feel it. Laws and statutory regulations are basically symbols that are intrinsically and ideally containing truth and justice. Paradigm of legal positivism, justice is seen as a goal rather than law. Justice is seen as a goal rather than law, it's just that relativity often ignores another element, namely the element of legal certainty.

Keywords: Philosophy Law, Justice, law

Abstrak

Hukum dan keadilan dasarnya bersifat abstrak, tetapi bukan hanya berdasar ruang lingkup telaah filsafat. Ilmu hukum senantiasa memperjuangkan keadilan. Di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan antara kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Berbicara hukum dan keadilan ada kaitannya dengan bagaimana keadilan dapat diimplementasikan di dalam hukum itu sendiri. Hukum sebagai perwujudan daripada nilai yang berkembang yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah doktrinal. Perwujudan daripada nilai keadilan adalah adanya hak dan kewajiban yang dapat dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Dimana ada aturan hukum, disitulah adanya hak dan kewajiban yang mengaturnya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hubungan hukum dan keadilan dapat terwujud apabila masyarakat sendiri merasakannya. Hukum dan peraturan perundang-undangan dasarnya adalah lambang secara intrinsik dan ideal yang mengandung kebenaran dan keadilan. Paradigma positivisme hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan daripada hukum. Keadilan dipandang sebagai tujuan daripada hukum, hanya saja relativitas sering mengabaikan unsur yang lain yaitu unsur kepastian hukum.

Kata kunci : Filsafat Hukum, Keadilan, Hukum

A. Pendahuluan

Dalam konteks negara, Socrates mengkonsepsikan “Negara bukanlah organisasi yang dibentuk oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri, tetapi Negara itu merupakan susunan obyektif yang berdasarkan pada sifat hakikat manusia sebagai makhluk sosial bertugas untuk melaksanakan hukum-hukum obyektif berisi keadilan bagi umum (rakyat) diliputinya”. Mac Iver mengatakan bahwa, ketika kita berbicara negara berarti kita berarti kita berbicara tentang organisasi yang menjalankannya yang disebut pemerintah. MacIver kemudian menambahkan bahwa negara tidak hanya pemerintahannya saja, tapi juga ada konstitusi, aturan hukum, dan rakyat.

Aristoteles mengkonsepsikan negara sebagai organism kehidupan individu manusia secara nyata yang dipegang oleh rakyat dalam bentuk Republik (terbaik) dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Machiavelli menyatakan bahwa tujuan negara adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Dari pendapat Aristoteles dan Machiavelli, kita dapat melihat keduanya mempunyai kesamaan pemikiran bahwa tujuan bernegara adalah sama halnya dengan makna harfiah filsafat itu sendiri yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Namun yang membedakan adalah cara untuk mewujudkannya.

Berbicara hukum dan keadilan ada kaitannya dengan bagaimana keadilan dapat diimplementasikan di dalam hukum itu sendiri. Hukum sebagai perwujudan daripada nilai yang berkembang yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan. Perwujudan daripada nilai keadilan adalah adanya hak dan kewajiban yang dapat dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Dimana ada aturan hukum, disitulah adanya hak dan kewajiban yang mengaturnya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Hubungan hukum dan keadilan dapat terwujud apabila masyarakat sendiri merasakannya. Mengapa harus masyarakat terlebih dahulu? Karena sistem sosial dan politik di Indonesia

didasarkan pada demokrasi. Dengan menganut demokrasi tersebut maka hukum dapat berjalan tanpa adanya tumpang tindih. Peran pemerintah yang terpilih melalui mekanisme demokrasi diperlukan untuk menjaga kepentingan dan kebutuhan rakyat. Dengan berjalannya prinsip demokrasi, rakyat berjalan baik di segala bidang baik dalam struktur politik.

Hukum dan keadilan dasarnya bersifat abstrak, tetapi bukan hanya berdasar ruang lingkup telaah filsafat. Ilmu hukum senantiasa memperjuangkan keadilan. Di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan antara kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus hukum tertentu, jika hakim menginginkan keputusannya adil bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya jika kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, keadilannya bagi pihak terkait merasa dikorbankan. Oleh karena itu bagaimana keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berkesinambungan.

Law is a command of the lawgiver (hukum adalah perintah daripada si penguasa), dalam arti perintah daripada mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Menurut Prof. Muchsin, pada hakikatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur atau menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.¹

Paradigma positivisme hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan daripada hukum. Keadilan dipandang sebagai tujuan daripada hukum, hanya saja relativitas sering mengabaikan unsur yang lain yaitu unsur kepastian hukum. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Itulah sebabnya keadilan dapat terwujud jika produk hukum

¹ Serlika dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 379

menghasilkan nilai keadilan.

Hukum dan peraturan perundang-undangan dasarnya adalah lambang secara intrinsik dan ideal yang mengandung kebenaran dan keadilan. Aspek sosiologis berkaitan dengan *Sociological Jurisprudence*, disebutkan bahwa hukum yang baik sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Berdasarkan aspek filosofis, berkaitan isi dari undang-undang yang memuat nilai kebenaran dan keadilan. Dalam penulisan ini **perumusan masalah yaitu** bagaimana hubungan hukum dan keadilan ? Bagaimana konsep keadilan dan hukum dalam perspektif filsafat hukum?.

B. Metode Penelitian

Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian memiliki makna sebagai pencarian. Apabila didefinisikan penelitian memiliki arti suatu kegiatan yang disengaja, memiliki tujuan, dan memiliki prosedur atau metode. Pencarian atau penelitian dapat dilakukan secara spekulatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau dapat dilakukan secara terus-menerus.² Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap suatu masalah yang konkrit.³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum doktrinal. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud bukanlah putusan pengadilan atau yurisprudensi, melainkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki relevansi dengan yang hendak diteliti. Buku ataupun artikel bisa dijadikan bahan hukum sekunder asalkan ada relevansi dalam hal penelitian. Penulis menggunakan artikel dan buku sebagai bahan hukum sekunder.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu dalam hal pemahaman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet dan buku-buku yang terkait dengan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Hubungan Hukum dan Keadilan

Dalam hubungan hukum pasti terdapat keadilan di dalamnya. In qasu putusan pengadilan selalu saja menyisakan ketidakadilan didalamnya. Ada kalanya menganggap bahwa putusan hakim tidak atau kurangnya rasa keadilan bagi dirinya. Oleh karena keadilan merupakan sesuatu yang dicita-citakan, maka hukum berperan sebagai mengatur perilaku manusia. Hukum diidentikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif, maka terdapat keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Peraturan perundang-undangan di dalamnya terdapat rasa kebaikan, dan rasa kebenaran untuk menjadi pedoman untuk mengatur perilaku manusia. Dari perspektif tersebut terdapat hubungan hukum dan keadilan.

Hukum identik dengan keadilan, hukum lahir menjadi sebuah kaidah, norma dan ketentuan hingga lahir menjadi sebuah peraturan hukum. Baik ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum merupakan sentral untuk melahirkan jumlah keadilan melalui banyaknya jumlah asas-asas hukum dalam lingkup ilmu hukum. Daripada asas hukum menciptakan ketentuan yang dipahami sebagai kaidah hukum.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: PT Kharisma Putra Utama), hlm. 60

³ Junaidi, “Sinergi Hukum dan Kekuasaan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”, *Supremasi Hukum*, Vol.30, No.1, (Januari 2021), hlm. 19

Filsafat mempunyai metode sendiri dengan mengatakan bahwa di dunia tidak ada yang abadi yang ada hanya perubahan. Filsafat memiliki objek, metode dan sistematika yang bersifat universal. Filsafat hukum terfokus pada segi filosofisnya yang berorientasi pada masalah fungsi yang bertujuan menertibkan, penyelesaian pertikaian, mempertahankan dan mempertahankan ketertiban yang berdasarkan hukum demi terwujudnya keadilan berdasarkan kaidah hukum. Hubungan hukum dan keadilan dapat diamati sebagai tujuan hukum.

Pembentuk undang-undang pun konsisten terhadap teori hukum yang berdimensi keadilan sebagai tujuan hukum. Hubungan hukum dapat diamati pada setiap tujuan hukum. Mulai dari tujuan hukum secara etis tidak dapat melepaskan diri dari sisi keadilannya. Dilengkapi dengan tujuan hukum yang lain yaitu dari sisi kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Pada hakikatnya pembentuk undang-undang dituntut untuk merumuskan teori hukum yang berdimensi keadilan hingga dapat mendukung kepentingan undang-undang tertentu dilembagakan dalam Lembaga negara. Setiap peraturan perundang-undangan selalu dilengkapi dengan dengan konsideran menimbang, mengatur, dan menetapkan. Di dalam konsideran menimbang terdapat pertimbangan filosofis yang mencatat tujuan hukum sebagai keadilan.

Hakim pengadilan maupun hakim konstitusi sebagai aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum hingga menjaga sisi keadilan selama hukum berjalan. Keadilan dapat dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang dapat diwujudkan dalam hukum. Upaya untuk mencapai keadilan merupakan proses yang dinamis, karena untuk diaktualisasikan memakan waktu yang lama karena keadilan harus diterapkan selama hukum berjalan. Dengan ditemukannya nilai ideal keadilan untuk dapat mengatur keseimbangan dalam masyarakat.

B. Konsep Keadilan dan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Machiavelli memiliki pendapat yang sangat ekstrim dengan mengatakan bahwa, “Pemerintah

kadangkadangkalah harus bersikap seperti singa terhadap rakyat, supaya rakyat takut kepada Pemerintah, dan juga harus bersikap seperti kancil yang cerdas untuk menguasai rakyat”. Disini Machiavelli pada intinya mengatakan bahwa kekuasaan negara harus sangat besar untuk dapat menguasai rakyat. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Thomas Hobbes yang menciptakan teori kekuasaan absolut penguasa negara (Raja).

Namun, hal tersebut berbeda apabila kita melihat pendapat John Locke yang mendasarkan pendirian dan tujuan negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan adanya keharusan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, dan peradilan. Pemikiran ini kemudian diteruskan secara konkret (empiris) oleh Montesquiere dengan teori *Trias Politica* (legislative, eksekutif, yudikatif). Puncaknya adalah JJ Rousseau yang melahirkan teori Kedaulatan Rakyat (demokrasi) atas dasar kemauan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Baik hukum dipandang sebagai objek, maupun hukum dipandang menjadi bagian daripada subjek yang melekat maka senantiasa memperjuangkan keadilan. Pembagian keadilan yang diungkapkan oleh Aristoteles relevan menyentuh segala tindakan untuk mempertahankan hukum. Misalnya dalam hal pekerjaan hakim mempertahankan keadilan namun tetap menegakkan hukum. Hukum bukanlah hal yang paling utama dalam kenyataannya namun tidak berarti dapat diabaikan.

Tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dipandang sebagai sisi manfaat maka harus dilalui untuk mencapai keadilan daripada hukum tersendiri. Menurut Soejono Koesoemo berpendapat bahwa keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan perlindungan untuk dikembangkannya kebenaran yang menciptakan toleransi dan kebebasan. Maksud daripada hal tersebut adalah untuk ditemukannya kebenaran atau fakta dalam menegakkan hukum, maka kiranya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan perlindungan. Filsafat hukum relevan membangun kondisi hukum yang sebenarnya sebab tugas filsafat hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan pada manusia agar kepentingan tersebut terlindungi, hukum harus dilaksanakan tegas dan adil. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum agar tertib, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Masyarakat mengharapkan keseimbangan perwujudan hak dan kewajiban sehingga terwujudnya tujuan hukum.

Hukum dan keadilan sangatlah berkaitan. Jika keadilan dilaksanakan tanpa hukum, maka adanya pelaksanaan kehidupan sesuai keinginan atau didalam mengambil keputusan tanpa aturan hukum, maka tidak terciptanya ketertiban dan keamanan. Bukankah hukum diidentikan sebagai perundang-undangan tidak lain dari rasa kebaikan, rasa kebenaran, kejahatan dan keburukan yang kemudian diberlakukan secara imperatif. Antara filsafat hukum terpusat pada keadilan kemudian melahirkan teori hukum dan keadilan menurunkan asas hukum dan menciptakan ketentuan yang dipahami sebagai kaidah hukum.⁴

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangatlah erat karena adanya norma dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara. Hukum mencerminkan nilai hidup ada pada masyarakat sehingga mempunyai kekuatan yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Pemikiran filsafat hukum berdampak positif, karena melakukan penelitian secara mendalam dari persoalan hukum yang ada pada masyarakat atau perkembangan ilmu hukum secara teoritis dan perkembangannya secara komprehensif. Penggabungan ilmu hukum dengan filsafat adalah politik hukum. Unsur hukum mencakup unsur ideal yang menghasilkan asas-asas hukum dan menghasilkan kaidah hukum melalui filsafat hukum. Kaidah hukum merupakan ketentuan, pedoman, perumusan masalah yang berisi kenyataan normatif yang sifatnya memerintah, mengharuskan agar ditaati sehingga terbebas dari sanksi.

Sehubungan dengan pembahasan diatas, bahwa keadilan dan hukum sejalan dalam kehidupan masyarakat selama pelaksanaan penegakan hukum dipegang teguh karena keadilan merupakan cita hukum untuk mengimbangi unsur lainnya yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Peran filsafat hukum untuk menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis dan diperkuat hingga terciptanya hukum yang sebenarnya dalam masyarakat.

D. Simpulan

Filsafat hukum memberikan perspektif bahwa hukum harus berjalan dengan keadilan. Filsafat hukum memecahkan persoalan, yang menciptakan hukum agar lebih sempurna. Tugas filsafat hukum untuk mencapai keadilan daripada hukum tersendiri. Baik hukum dipandang sebagai objek, maupun hukum dipandang menjadi bagian daripada subjek yang melekat maka senantiasa memperjuangkan keadilan. Sehubungan dengan pembahasan diatas, bahwa keadilan dan hukum sejalan dalam kehidupan masyarakat selama pelaksanaan penegakan hukum dipegang teguh karena keadilan merupakan cita hukum untuk mengimbangi unsur lainnya yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kesadaran hukum merupakan hal yang utama harus dipahami oleh masyarakat, memang betul hukum harus diiringi dengan keadilan. Namun, masih adanya permasalahan terhadap keadilan namun tidak melihat daripada sisi hukum. Fungsi filsafat hukum terhadap permasalahan keadilan hal yang sangat fundamental karena tujuan hukum yaitu salah satunya keadilan untuk menerapkan hukum positif. Hukum dan keadilan sangatlah berkaitan. Jika keadilan dilaksanakan tanpa hukum, maka adanya pelaksanaan kehidupan sesuai keinginan atau di dalam mengambil keputusan tanpa aturan hukum maka tidak terciptanya ketertiban dan keamanan.

⁴ Serlika dan Rio Adhitya, *Op.Cit.*, hlm. 376

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhitya, Rio dan Serlika, *Filsafat Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada: Depok), 2020.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta), 1990.
- Junaidi, 2021, “Sinergi Hukum dan Kekuasaan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”, *Supremasi Hukum*, Vol.30, No.1, hlm. 19
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (PT Kharisma Putra Utama: Surabaya).